



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 16/Pid.B/2012/PN.SML.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Saumlaki yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : RESI WUARLELA Alias REWEL;

Tempat lahir : Watidal;

Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/05 April 1990;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Desa Watidal Kecamatan Tanimbar
Utara Kabupaten Maluku Tenggara
Barat;

A g a m a : Kristen Protestan;

Pekerjaan : Buruh Bangunan;

Pendidikan : SD (tidak tamat);

Terdakwa ditahan di Cabang Rumah Tahanan Negara Saumlaki berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 25 November 2011 sampai dengan tanggal 14 Desember 2011;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Desember 2011 sampai dengan tanggal 23 Januari 2012;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Januari 2012 sampai dengan tanggal 7 Februari 2012;
4. Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki, sejak tanggal 31 Januari 2012 sampai dengan tanggal 29 Februari 2012;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki, sejak tanggal 1 Maret 2012 sampai dengan tanggal 29 April 2012;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya JUNUS WERMASAUBUN, S.H. dan NIKSON LARTUTUL, S.H. berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Khusus Nomor : 138/JW-ADV/SKK/II/2012 tertanggal 8 Februari 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Saumlaki pada tanggal 10 Februari 2012 dibawah Nomor : W27-U4/07/HK.02/II/2012;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Telah melihat dan memperhatikan barang bukti di persidangan;

Telah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa RESI WUARLELA Alias REWEL terbukti bersalah melakukan "dengan sengaja menggunakan kekerasan bersama menghancurkan barang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara atas diri terdakwa RESI WUARLELA Alias REWEL dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Memerintahkan terdakwa RESI WUARLELA Alias REWEL tetap berada dalam tahanan;
4. Memerintahkan barang bukti berupa 9 (sembilan) buah batu kapur yang berukuran tidak beraturan warna putih coklat dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan (pledoi) tertanggal 4 April 2012 yang pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan hukum Penuntut Umum namun tidak sependapat tentang lamanya pidana yang dituntutkan oleh Penuntut Umum dalam surat tuntutananya, dengan alasan:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa peristiwa pidana pada tanggal 17 dan 18 November 2011 merupakan suatu reaksi kelompok massa namun pelaku lainnya baik dalam tahap Penyidikan hingga persidangan perkara ini belum dapat terungkap, yang secara hukum patut pula dimintai pertanggungjawaban pidana;
- bahwa Terdakwa di persidangan berlaku sopan dan mengakui perbuatannya;
- bahwa Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum yang dipandang dapat memperbaiki perbuatannya dikemudian hari;
- bahwa Terdakwa memiliki tanggungjawab terhadap keluarga;

oleh karena itu Penasihat Hukum Terdakwa mohon keringanan hukuman bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut Penuntut Umum menyampaikan tanggapannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya, demikian pula Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yang pada pokoknya sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR

Bahwa terdakwa RESI WUARLELA Alias REWEL bersama-sama dengan SEMUEL KORITELU Alias SEMY, BERNADUS KUWAY Alias NADUS (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) dengan beberapa orang atau masa, pada hari Jumat tanggal 18 November 2011 sekira pukul 08.30 Wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2011, bertempat di Desa Ridool Kecamatan Tanimbar Utara Kabupaten Maluku Tenggara Barat tepatnya di Mess Pemda Kecamatan Tanimbar Utara Kabupaten Maluku Tenggara Barat, selanjutnya di toko Aguan Desa Ridool Kecamatan Tanimbar Utara Kabupaten Maluku Tenggara Barat terdakwa RESI WUARLELA Alias REWEL bersama-sama dengan YANCE STENLY MELAYAMAN Alias YANCE (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) dengan beberapa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang atau masa, kemudian di toko Alberto Desa Ritabel Kecamatan Tanimbar Utara Kabupaten Maluku Tenggara Barat terdakwa RESI WUARLELA Alias REWEL bersama-sama dengan SEMUEL KORITELU Alias SEMY, YONAS KUWAY Alias ONAS (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) dengan beberapa orang atau masa atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama sama menggunakan kekerasan dengan sengaja menghancurkan barang, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana di atas, berawal ketika di Kabupaten Maluku Tenggara Barat sedang dilaksanakan pesta demokrasi pemilihan umum calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat periode tahun 2012 s/d 2017 yang dilaksanakan pada bulan November 2011 namun dikarenakan dari hasil keputusan Komisi Pemilihan Umum tersebut mengalami ketidak puasan maka sekelompok orang atau masa masing-masing pendukung pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati melakukan aksi pergerakan turun ke jalan dimana salah satunya yakni terdakwa RESI WUARLELA Alias REWEL bersama-sama dengan SEMUEL KORITELU Alias SEMY, BERNADUS KUWAY Alias NADUS, YONAS KUWAY Alias ONAS dan beberapa orang atau masa, berjalan menuju Mess Pemda Kecamatan Tanimbar Utara Kabupaten Maluku Tenggara Barat kemudian terdakwa RESI WUARLELA Alias REWEL bersama-sama dengan SEMUEL KORITELU Alias SEMY, BERNADUS KUWAY Alias NADUS dan sekelompok orang atau masa lainnya melakukan pengrusakan terhadap Mess Pemda Kecamatan Tanimbar Utara Kabupaten Maluku Tenggara Barat dengan cara dimana Terdakwa melakukan pelemparan batu sebanyak 2 (dua) kali dengan posisi berdiri menggunakan tangan kanan yang diarahkan pada bagian dinding/tembok atau ke bagian bangunan sebelah kanan depan Mess Pemda Kecamatan Tanimbar Utara Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan SEMUEL KORITELU Alias SEMY, BERNADUS KUWAY Alias NADUS juga ikut melakukan pelemparan dengan menggunakan batu sehingga keadaan Mess Pemda tersebut mengalami kerusakan, setelah Terdakwa dan sekelompok orang atau masa lainnya melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aksi pengrusakan terhadap Mess Pemda Kecamatan Tanimbar Utara Kabupaten Maluku Tenggara Barat beberapa menit kemudian lalu Terdakwa yang saat itu mengendarai sepeda motor meninggalkan tempat tersebut lalu pergi mengikuti sekelompok orang atau masa lainnya berjalan menuju ke sebuah toko AGUAN Desa Ridool Kecamatan Tanimbar Utara Kabupaten Maluku Tenggara Barat lalu kemudian Terdakwa bersama dengan YANCE STENLY MELAYAMAN Alias YANCE dan sekelompok orang atau masa lainnya kembali melanjutkan perbuatan pengrusakan terhadap toko tersebut dengan cara dimana Terdakwa kembali melakukan aksi pelemparan batu sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan yang diarahkan pada bagian pintu toko sementara YANCE STENLY MELAYAMAN Alias YANCE yang berada di sebelah kanan Terdakwa yang berjarak kurang lebih 6 (enam) meter juga melakukan pelemparan menggunakan tangan kanan dengan menggunakan batu sehingga keadaan toko AGUAN mengalami kerusakan, lalu selang 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa dengan sekelompok orang atau masa lainnya langsung pergi meninggalkan toko tersebut lalu Terdakwa kembali mengikuti sekelompok masa lainnya yang bergerak berjalan menuju ke toko ALBERTO milik saudara FRANGKI LIMBERT dan langsung melakukan aksi pengrusakan kembali dengan cara dimana Terdakwa melakukan pelemparan batu sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali dengan posisi berdiri dengan menggunakan tangan kanan dimana Terdakwa arahkan 2 (dua) lemparan batu tersebut pada bagian pintu toko dan 3 (tiga) lemparan batu lainnya diarahkan pada bagian tembok/dinding toko sementara SEMUEL KORITELU Alias SEMY juga ikut melakukan pelemparan menggunakan batu sedangkan YONAS KUWAY Alias ONAS melakukan pelemparan dengan menggunakan botol sehingga toko milik saudara FRANGKI LIMBERT tersebut mengalami kerusakan;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan RESI WUARLELA Alias REWEL, BERNADUS KUWAY Alias NADUS, YONAS KUWAY Alias ONAS menyebabkan Mess Pemda Kecamatan Tanimbar Utara Kabupaten Maluku Tenggara Barat, toko AGUAN dan toko ALBERTO milik FRANGKI LIMBERT menjadi rusak serta perbuatan Terdakwa bersama-sama temannya telah mengganggu keamanan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketertiban umum khususnya masyarakat di Kota Larat Kecamatan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP;

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa RESI WUARLELA Alias REWEL bersama-sama dengan SEMUEL KORITELU Alias SEMY, BERNADUS KUWAY Alias NADUS (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) dengan beberapa orang atau masa, pada hari Jumat tanggal 18 November 2011 sekira pukul 08.30 Wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2011, bertempat di Desa Ridool Kecamatan Tanimbar Utara Kabupaten Maluku Tenggara Barat tepatnya di Mess Pemda Kecamatan Tanimbar Utara Kabupaten Maluku Tenggara Barat, selanjutnya di toko Aguan Desa Ridool Kecamatan Tanimbar Utara Kabupaten Maluku Tenggara Barat terdakwa RESI WUARLELA Alias REWEL bersama-sama dengan YANCE STENLY MELAYAMAN Alias YANCE (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) dengan beberapa orang atau masa, kemudian di toko Alberto Desa Ritabel Kecamatan Tanimbar Utara Kabupaten Maluku Tenggara Barat terdakwa RESI WUARLELA Alias REWEL bersama-sama dengan SEMUEL KORITELU Alias SEMY, YONAS KUWAY Alias ONAS (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) dengan beberapa orang atau masa atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama sama menggunakan kekerasan terhadap barang, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana di atas, berawal ketika di Kabupaten Maluku Tenggara Barat sedang dilaksanakan pesta demokrasi pemilihan umum Calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat periode tahun 2012 s/d 2017 yang dilaksanakan pada bulan November 2011 namun dikarenakan dari hasil keputusan Komisi Pemilihan Umum tersebut mengalami ketidak puasan maka sekelompok orang atau masa masing-masing pendukung pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati melakukan aksi pergerakan turun ke jalan dimana salah satunya yakni terdakwa RESI WUARLELA Alias REWEL bersama-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan SEMUEL KORITELU Alias SEMY, BERNADUS KUWAY Alias NADUS, YONAS KUWAY Alias ONAS dan beberapa orang atau masa, berjalan menuju Mess Pemda Kecamatan Tanimbar Utara Kabupaten Maluku Tenggara Barat kemudian terdakwa RESI WUARLELA Alias REWEL bersama-sama dengan SEMUEL KORITELU Alias SEMY, BERNADUS KUWAY Alias NADUS dan sekelompok orang atau masa lainnya melakukan pengrusakan terhadap Mess Pemda Kecamatan Tanimbar Utara Kabupaten Maluku Tenggara Barat dengan cara dimana Terdakwa melakukan pelemparan batu sebanyak 2 (dua) kali dengan posisi berdiri menggunakan tangan kanan yang diarahkan pada bagian dinding/tembok atau ke bagian bangunan sebelah kanan depan Mess Pemda Kecamatan Tanimbar Utara Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan SEMUEL KORITELU Alias SEMY, BERNADUS KUWAY Alias NADUS juga ikut melakukan pelemparan dengan menggunakan batu sehingga keadaan Mess Pemda tersebut mengalami kerusakan, setelah Terdakwa dan sekelompok orang atau masa lainnya melakukan aksi pengrusakan terhadap Mess Pemda Kecamatan Tanimbar Utara Kabupaten Maluku Tenggara Barat beberapa menit kemudian lalu Terdakwa yang saat itu mengendarai sepeda motor meninggalkan tempat tersebut lalu pergi mengikuti sekelompok orang atau masa lainnya berjalan menuju ke sebuah toko AGUAN Desa Ridool Kecamatan Tanimbar Utara Kabupaten Maluku Tenggara Barat lalu kemudian Terdakwa bersama dengan YANCE STENLY MELAYAMAN Alias YANCE dan sekelompok orang atau masa lainnya kembali melanjutkan perbuatan pengrusakan terhadap toko tersebut dengan cara dimana Terdakwa kembali melakukan aksi pelemparan batu sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan yang diarahkan pada bagian pintu toko sementara YANCE STENLY MELAYAMAN Alias YANCE yang berada di sebelah kanan Terdakwa yang berjarak kurang lebih 6 (enam) meter juga melakukan pelemparan menggunakan tangan kanan dengan menggunakan batu sehingga keadaan toko AGUAN mengalami kerusakan, lalu selang 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa dengan sekelompok orang atau masa lainnya langsung pergi meninggalkan toko tersebut lalu Terdakwa kembali mengikuti sekelompok masa lainnya yang bergerak berjalan menuju ke toko ALBERTO milik saudara FRANGKI LIMBERT dan langsung melakukan aksi pengrusakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali dengan cara dimana Terdakwa melakukan pelemparan batu sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali dengan posisi berdiri dengan menggunakan tangan kanan dimana Terdakwa arahkan 2 (dua) lemparan batu tersebut pada bagian pintu toko dan 3 (tiga) lemparan batu lainnya diarahkan pada bagian tembok/dinding toko sementara SEMUEL KORITELU Alias SEMY juga ikut melakukan pelemparan menggunakan batu sedangkan YONAS KUWAY Alias ONAS melakukan pelemparan dengan menggunakan botol sehingga toko milik saudara FRANGKI LIMBERT tersebut mengalami kerusakan;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan RESI WUARLELA Alias REWEL, BERNADUS KUWAY Alias NADUS, YONAS KUWAY Alias ONAS menyebabkan Mess Pemda Kecamatan Tanimbar Utara Kabupaten Maluku Tenggara Barat, toko AGUAN dan toko ALBERTO milik FRANGKI LIMBERT menjadi rusak serta perbuatan Terdakwa bersama-sama temannya telah mengganggu keamanan dan ketertiban umum khususnya masyarakat di Kota Larat Kecamatan;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa RESI WUARLELA Alias REWEL bersama-sama dengan SEMUEL KORITELU Alias SEMY, BERNADUS KUWAY Alias NADUS (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) dengan beberapa orang atau masa, pada hari Jumat tanggal 18 November 2011 sekira pukul 08.30 Wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2011, bertempat di Desa Ridool Kecamatan Tanimbar Utara Kabupaten Maluku Tenggara Barat tepatnya di Mess Pemda Kecamatan Tanimbar Utara Kabupaten Maluku Tenggara Barat, selanjutnya di toko Aguan Desa Ridool Kecamatan Tanimbar Utara Kabupaten Maluku Tenggara Barat terdakwa RESI WUARLELA Alias REWEL bersama-sama dengan YANCE STENLY MELAYAMAN Alias YANCE (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) dengan beberapa orang atau masa, kemudian di toko Alberto Desa Ritabel Kecamatan Tanimbar Utara Kabupaten Maluku Tenggara Barat terdakwa RESI WUARLELA Alias REWEL bersama-sama dengan SEMUEL KORITELU Alias SEMY, YONAS KUWAY Alias ONAS (yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntutannya dilakukan secara terpisah) dengan beberapa orang atau masa atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana di atas, berawal ketika di Kabupaten Maluku Tenggara Barat sedang dilaksanakan pesta demokrasi pemilihan umum Calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat periode tahun 2012 s/d 2017 yang dilaksanakan pada bulan November 2011 namun dikarenakan dari hasil keputusan Komisi Pemilihan Umum tersebut mengalami ketidak puasan maka sekelompok orang atau masa masing-masing pendukung pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati melakukan aksi pergerakan turun ke jalan dimana salah satunya yakni terdakwa RESI WUARLELA Alias REWEL bersama-sama dengan SEMUEL KORITELU Alias SEMY, BERNADUS KUWAY Alias NADUS, YONAS KUWAY Alias ONAS dan beberapa orang atau masa, berjalan menuju Mess Pemda Kecamatan Tanimbar Utara Kabupaten Maluku Tenggara Barat kemudian terdakwa RESI WUARLELA Alias REWEL bersama-sama dengan SEMUEL KORITELU Alias SEMY, BERNADUS KUWAY Alias NADUS dan sekelompok orang atau masa lainnya melakukan pengrusakan terhadap Mess Pemda Kecamatan Tanimbar Utara Kabupaten Maluku Tenggara Barat dengan cara dimana Terdakwa melakukan pelemparan batu sebanyak 2 (dua) kali dengan posisi berdiri menggunakan tangan kanan yang diarahkan pada bagian dinding/tembok atau ke bagian bangunan sebelah kanan depan Mess Pemda Kecamatan Tanimbar Utara Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan SEMUEL KORITELU Alias SEMY, BERNADUS KUWAY Alias NADUS juga ikut melakukan pelemparan dengan menggunakan batu sehingga keadaan Mess Pemda tersebut mengalami kerusakan, setelah Terdakwa dan sekelompok orang atau masa lainnya melakukan aksi pengrusakan terhadap Mess Pemda Kecamatan Tanimbar Utara Kabupaten Maluku Tenggara Barat beberapa menit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian lalu Terdakwa yang saat itu mengendarai sepeda motor meninggalkan tempat tersebut lalu pergi mengikuti sekelompok orang atau masa lainnya berjalan menuju ke sebuah toko AGUAN Desa Ridool Kecamatan Tanimbar Utara Kabupaten Maluku Tenggara Barat lalu kemudian Terdakwa bersama dengan YANCE STENLY MELAYAMAN Alias YANCE dan sekelompok orang atau masa lainnya kembali melanjutkan perbuatan pengrusakan terhadap toko tersebut dengan cara dimana Terdakwa kembali melakukan aksi pelemparan batu sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan yang diarahkan pada bagian pintu toko sementara YANCE STENLY MELAYAMAN Alias YANCE yang berada di sebelah kanan Terdakwa yang berjarak kurang lebih 6 (enam) meter juga melakukan pelemparan menggunakan tangan kanan dengan menggunakan batu sehingga keadaan toko AGUAN mengalami kerusakan, lalu selang 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa dengan sekelompok orang atau masa lainnya langsung pergi meninggalkan toko tersebut lalu Terdakwa kembali mengikuti sekelompok masa lainnya yang bergerak berjalan menuju ke toko ALBERTO milik saudara FRANGKI LIMBERT dan langsung melakukan aksi pengrusakan kembali dengan cara dimana Terdakwa melakukan pelemparan batu sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali dengan posisi berdiri dengan menggunakan tangan kanan dimana Terdakwa arahkan 2 (dua) lemparan batu tersebut pada bagian pintu toko dan 3 (tiga) lemparan batu lainnya diarahkan pada bagian tembok/dinding toko sementara SEMUEL KORITELU Alias SEMY juga ikut melakukan pelemparan menggunakan batu sedangkan YONAS KUWAY Alias ONAS melakukan pelemparan dengan menggunakan botol sehingga toko milik saudara FRANGKI LIMBERT tersebut mengalami kerusakan;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan RESI WUARLELA Alias REWEL, BERNADUS KUWAY Alias NADUS, YONAS KUWAY Alias ONAS menyebabkan Mess Pemda Kecamatan Tanimbar Utara Kabupaten Maluku Tenggara Barat, toko AGUAN dan toko ALBERTO milik FRANGKI LIMBERT menjadi rusak serta perbuatan Terdakwa bersama-sama temannya telah mengganggu keamanan dan ketertiban umum khususnya masyarakat di Kota Larat Kecamatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa 9 (sembilan) buah batu kapur yang berukuran tidak beraturan dengan warna putih kecoklatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI JOSEF JAMES KELWULAN Alias BUCE

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah pengrusakan;
- Bahwa pengrusakan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 17 November 2011 sekitar pukul 21.00 Wit di rumah Dinas Camat Tanimbar Utara dan Mess Kecamatan Tanimbar Utara;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang tidur di kamar kemudian isteri saksi membangunkan saksi dan menyampaikan ada perkelahian di Mess Kecamatan, kemudian saksi mengintip dari jendela kearah Mess dan saksi melihat massa melempar kearah Mess dan saksi mendengar pecahan kaca selanjutnya saksi menghubungi Kapolsek;
- Bahwa kemudian saksi juga mendengar lemparan batu di atas atap rumah Dinas Camat yang saksi tempati dan juga saksi mendengar tenda yang berada didepan rumah Dinas Camat digoyang;
- Bahwa karena sudah panik, saksi bersama isteri saksi keluar dari rumah dinas Camat melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu belakang menuju rumah pastoran Katolik Larat;

- Bahwa saksi melihat massa saat itu sekitar 40 orang;
- Bahwa jarak rumah dinas Camat dengan Mess Kecamatan sekitar 20 sampai 25 meter dan saling berhadapan;
- Bahwa pada tanggal 18 November 2011 pagi massa kembali merusak rumah dinas Camat, mess kecamatan dan kantor PPK;
- Bahwa dari rumah Pastoran saksi melihat ada orang yang memukul parabola yang berada di rumah dinas Camat;
- Bahwa jarak antara rumah Pastoran dengan rumah dinas Camat sekitar 100 meter;
- Bahwa massa saat itu sekitar 30 orang;
- Bahwa setelah saksi diperiksa penyidik, sekitar pukul 18.00 Wit baru kemudian saksi bersama Danramil memeriksa tempat kejadian;
- Bahwa di Mess Pemda saksi melihat kaca jendela pecah, terdapat bekas lemparan pada AC, televisi dan resiver rusak, pintu rusak, kursi-kursi mengalami kerusakan;
- Bahwa pintu, kaca jendela yang rusak tersebut sudah tidak dapat diperbaiki lagi;
- Bahwa di rumah Dinas Camat saksi melihat kerusakan pada kaca jendela, perabotan dapur, dan alat rumah tangga lainnya;
- Bahwa pada kantor PPK saksi melihat kursi rusak;
- Bahwa setelah kejadian baru saksi mengetahui perusakan tersebut berkaitan dengan pemilihan kepala daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa pemilihan Kepala Daerah dilaksanakan pada tanggal 17 November 2011 pada pagi hari;
- Bahwa saksi mendengar dari Kapolsek, massa yang melakukan perusakan dari Desa Watidal;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pemilihan kepala daerah terdapat 4 (empat) calon kepala daerah dan ada calon kepala daerah yang berasal dari Desa Watidal;
- Bahwa jumlah kerugian akibat kerusakan di Mess Kecamatan sekitar Rp.75.000.000,- sedangkan di rumah dinas Camat sekitar Rp.30.000.000,-;
- Bahwa tempat kejadian tepat di depan jalan raya yang sering dilalui warga;
- Bahwa barang bukti berupa batu adalah benar seperti batu yang berada ditempat kejadian;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar, yaitu:

- bahwa tidak benar massa sekitar 30 (tiga puluh) sampai 40 (empat puluh) orang tetapi ribuan;
- bahwa tidak benar massa dari Desa Watidal tetapi massa dari empat Desa yakni Desa Watidal, Desa Ritabel, Desa Ridool dan Desa Lelingluan;

Terhadap bantahan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. SAKSI JEFRI OHENTORO

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah perusakan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 17 November 2011 sekitar pukul 23.00 Wit di toko BERLIAN atau toko AGUAN milik saksi di Desa Ridool Kecamatan Tanimbar Utara Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa perusakan tersebut dari adik ipar saksi yang bernama SERLY DAGA yang saat kejadian berada di toko saksi;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang mengantar isteri saksi yang sedang hamil untuk membeli obat di toko ALBERTO, kemudian sekitar pukul 23.00 Wit saksi mendapat telphon dari adik ipar saksi yang mengatakan bahwa toko di rusak beserta mobil, speed, jonson dan pos yang berada di depan toko;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena anak saksi juga berada di toko, saksi menghubungi Danramil agar mengamankan anak saksi yang berada di dalam toko;
- Bahwa dari informasi adik ipar saksi, banyak orang yang melakukan perusakan di toko saksi dan adik ipar saksi pelaku yang dikenal adalah SOLENTA KULALEAN, JEMI KILAT, EBENG KULALEAN, MIKA DAUD TALUTU, MELA SAINAWAL, ANGKY MELAYAMAN, YANCE MELAYAMAN, JEFRI SAMAR, MEDES TALIB;
- Bahwa dari informasi adik ipar saksi, perusakan dilakukan dengan melempar menggunakan batu, memukul menggunakan linggis dan kayu serta menjarah;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 02.00 Wit (subuh) saksi kembali ketoko saksi bersama dengan petugas kepolisian sedangkan isteri saksi, masih di toko ALBERTO;
- Bahwa saksi melihat di toko saksi banyak batu berserakan;
- Bahwa ada pula rokok yang dijarah, serta uang sekitar 15 (lima belas) juta yang hilang di laci meja;
- Bahwa kerugian saksi sekitar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa pada saat saksi berada di toko ALBERTO, saksi juga melihat toko ALBERTO dilempar dan skretariat PDIP yang berada di depan toko ALBERTO juga dirusak massa;
- Bahwa pada tanggal 18 November 2011 ketika saksi bersama keluarga menuju Desa Lelingluan, saksi mendengar dari teman saksi bahwa toko saksi kembali dirusak;
- Bahwa setelah peristiwa tersebut, saksi kembali ke toko saksi dan melihat batu semakin banyak dari kejadian Kamis malam serta garis polisi yang dipasang pada kejadian pertama sudah tidak ada;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada tanggal 17 November 2011 ada pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa saksi adalah tim sukses dari bespower;
- Bahwa barang bukti berupa batu adalah benar batu seperti yang ada di toko saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. SAKSI MUHAMMAD TAMRIN

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah perusakan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 17 November 2011 sekitar pukul 21.00 Wit di Mess Kecamatan Tanimbar Utara Desa Ritabel Kecamatan Tanimbar Utara Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang piket di kantor Polsek Tanimbar Utara kemudian saksi mendengar teriakan seorang warga dengan mengatakan bahwa orang sudah menghancurkan rumah Camat, kemudian saksi memberitahukan teman saksi yang lain dan menuju ketempat kejadian;
- Bahwa setelah di tempat kejadian saksi melihat massa sudah bubar dan menuju ke pertokoan;
- Bahwa ketika saksi memeriksa kerusakan di Mess, massa yang menuju ke pertokoan kembali melakukan perusakan dan saksi sempat memperingati massa untuk tidak melakukan perusakan namun tidak dihiraukan dan karena saksi hanya berdua dengan teman saksi, maka saksi dan teman saksi hanya dapat melihat massa melakukan pelemparan dengan menggunakan batu;
- Bahwa massa melakukan pelemparan sekitar 5 (lima) menit lamanya;
- Bahwa pada waktu itu saksi sempat melihat Samuel Movun Alias Semi, Alberth Afitu Alias Abe dan Topan Talutu tetapi saksi tidak memperhatikan apakah melempar atau tidak saat itu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berada di tempat kejadian sampai massa bubar dan kembali menuju arah Desa Watidal;
- Bahwa massa bubar karena dihimbau oleh Danramil dan Kapolsek;
- Bahwa setelah massa bubar, kami sempat melakukan pemeriksaan pada obyek-obyek yang rusak;
- Bahwa ditoko AGUAN juga mengalami kerusakan dan kami sempat memasang garis polisi;
- Bahwa pada tanggal 18 November 2011 ketika saksi sedang melakukan pengamanan pada Pom bensin, saksi kembali melihat massa sekitar 100 (seratus) orang menuju arah kota Larat sehingga saksi beserta teman saksi mengikuti massa tersebut dari belakang;
- Bahwa pada saat itu massa tidak datang secara bersamaan;
- Bahwa pada saat itu massa kembali melakukan pelemparan kearah Mess Kecamatan, rumah dinas Camat dan kantor PPK;
- Bahwa saat itu saksi melihat RESI WUARLELA Alias RESI ada dalam kumpulan massa di Mess Pemda tetapi saksi tidak memperhatikan melempar atau tidak;
- Bahwa pada saat itu massa ada dibeberapa titik dan ada pula yang meminta kotak suara namun kotak suara tidak diberikan;
- Bahwa rumah dinas Camat juga ikut dilempar;
- Bahwa saksi melihat di Mess Pemda seperti kaca jendela pecah, pintu rusak, kursi-kursi mengalami kerusakan;
- Bahwa pintu, kaca jendela yang rusak tersebut sudah tidak dapat diperbaiki lagi;
- Bahwa rumah dinas Camat, Mes Kecamatan dan toko AGUAN letaknya di depan jalan yang dilalui oleh umum;
- Bahwa setahu saksi massa tersebut berasal dari Desa Watidal;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa batu adalah benar seperti batu yang berada ditempat kejadian;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar, yaitu:

- bahwa tidak benar massa hanya dari Desa Watidal tetapi massa dari empat Desa yakni Desa Watidal, Desa Ritabel, Desa Ridool dan Desa Lelingluan;

Terhadap bantahan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. SAKSI HASMIDAR Alias MIDAR

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah perusakan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 November 2011 sekitar pukul 21.00 Wit saksi mendengar informasi dari masyarakat bahwa ada massa yang melakukan pengrusakan di Mess Kecamatan dan di rumah dinas Camat;
- Bahwa kemudian saksi menuju ketempat kejadian, dan karena saksi melihat banyak massa, kemudian saksi kembali kekantor Polsek Tanimbar Utara untuk memanggil teman-teman;
- Bahwa kemudian saksi dan beberapa teman saksi menuju ke gudang minyak milik ABUNDI yang berada di desa Watidal karena ada informasi, massa akan membakar gudang milik ABUNDI tersebut, sehingga saksi dan teman-teman saksi melakukan pengamanan pada gudang minyak tersebut hingga pagi hari;
- Bahwa kemudian pada pagi hari tersebut saksi melihat ada massa menuju kota Larat;
- Bahwa kemudian saksi ditugaskan untuk ke kantor Koramil karena massa sudah berada di kantor Koramil meminta kotak suara;
- Bahwa setelah saksi di kantor Koramil, saksi kemudian mengamankan kotak suara kekantor Polsek Tanimbar Utara;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa juga sebagai pelaku perusakan, setelah dilakukan pemeriksaan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa saat itu menyerahkan diri;
- Bahwa massa saat itu dari Desa Watidal;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan seluruh keterangan saksi tersebut adalah salah;

Terhadap bantahan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

5. SAKSI JOHANIS LEWERUNG Alias ANES

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah perusakan;
- Bahwa yang saksi ketahui peristiwa perusakan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 18 November 2011 sekitar pukul 09.30 Wit di rumah keluarga ABUNDI di Desa Ritabel Kecamatan Tanimbar Utara Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa saat saksi berada ditempat kejadian, saksi melihat massa sudah berada di Sekretariat PDIP dan di toko Alberto dan saat itu massa sudah melakukan perusakan dengan cara melempar menggunakan batu;
- Bahwa pada saat di rumah ABUNDI, saksi melihat massa melakukan perusakan, namun yang saksi perhatikan SEMI KORITELU membawa satu unit televisi dan membantingnya di luar rumah;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak memperhatikan massa yang melakukan pelemparan, saksi hanya memperhatikan massa yang berada di dalam rumah ABUNDI;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak melihat Terdakwa, dan saksi melihat Terdakwa ketika Terdakwa sudah berada di kantor Polsek;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan seluruh keterangan saksi tersebut adalah salah;

Terhadap bantahan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

6. SAKSI YONAS KUWAY Alias ONAS

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah perusakan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu peristiwa perusakan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 17 November 2011 sekitar pukul 22.00 Wit di rumah dinas Camat, Mess Kecamatan dan pada hari Jumat tanggal 18 November 2011 di toko ALBERTO Kecamatan Tanimbar Utara Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa yang saksi ketahui peristiwa perusakan yang berkaitan dengan Terdakwa, yaitu peristiwa perusakan yang terjadi pada hari Jumat tanggal 18 November 2011, yang mana sekitar pukul 09.00 Wit saksi melihat massa sedang berjalan menuju ke Larat kemudian saksi mengikuti massa tersebut dan ada yang mengatakan "katong pi cari peti suara", dan setelah tiba di Larat tepatnya di toko ALBERTO, massa langsung melakukan pelemparan dan saksi juga ikut melakukan pelemparan pada toko ALBERTO sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan botol bir;
- Bahwa setelah melakukan pelemparan, saksi dan teman-teman saksi duduk-duduk di depan toko tersebut dan tidak lama kemudian banyak aparat keamanan tiba dari Saumlaki sehingga saksi dan massa lainnya melarikan diri;
- Bahwa saksi melarikan diri kembali ke Desa Watidal dengan menggunakan motor milik MELA yang dipinjamkan kepada saksi namun diperjalanan motor kehabisan bensin sehingga motor tersebut saksi kembalikan kepada MELA dan selanjutnya saksi berjalan kaki bersama dengan RESI WUARLELA Alias REWEL namun tidak lama kemudian kami dihampiri aparat keamanan dan diangkut kemobil, selanjutnya menuju Desa Watidal mencari pelaku perusakan kemudian kami dibawa kekantor Polsek Tanimbar Utara;
- Bahwa pada saat di toko ALBERTO saksi bertemu dengan SAMUEL KORITELU dan massa melakukan pelemparan di toko ALBERTO;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa batu adalah benar sejenis batu yang digunakan melakukan pelemparan saat itu;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

7. SAKSI BERNADUS KUWAY Alias NADUS

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah perusakan;
- Bahwa perusakan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 18 November 2011 sekitar pukul 09.00 Wit di Mess Kecamatan Tanimbar Utara Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi karena massa melakukan demo karena pemilihan kepala daerah curang;
- Bahwa pemilihan kepala daerah dilaksanakan tanggal 17 November 2011 pada pagi hari;
- Bahwa kecurangan yang saksi dengar yang mana banyak warga yang tidak terdaftar namanya dalam daftar pemilih sehingga tidak turut dalam pemilihan tersebut;
- Bahwa pada tanggal 18 November 2011 pagi hari saksi sedang berada di Desa Watidal kemudian saksi menuju Larat untuk mencari penumpang dan setelah sampai di dekat kantor Koramil, saksi melihat ada keramaian di Mess Kecamatan selanjutnya saksi memarkir motor saksi;
- Bahwa kemudian saksi berjalan menuju Mess Kecamatan dan saksi melihat massa melakukan pelemparan menggunakan batu dan ada pula yang berteriak "pilkada tahun ini curang";
- Bahwa massa yang saksi lihat lebih dari seratus orang;
- Bahwa saat itu saksi juga melakukan pelemparan dan saat itu pula saksi melihat Terdakwa berdiri ditengah massa yang melakukan pelemparan terhadap Mess Kecamatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak saksi dengan Terdakwa saat itu sekitar 20 meter;
- Bahwa saat itu saksi melempar mengenai pintu depan Mess sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai dinding Mess sebanyak 1 (satu) kali, dengan menggunakan batu;
- Bahwa selain Mess Kecamatan, ada pula yang melakukan perusakan di toko AGUAN, Sekretariat PDIP, yang saksi ketahui saat saksi diamankan dari Desa Watidal menuju kantor Polsek Tanimbar Utara;
- Bahwa barang bukti berupa batu adalah benar sejenis batu yang digunakan melakukan pelemparan saat itu;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

8. SAKSI SEMUEL KORITELU Alias SEMY

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah perusakan;
- Bahwa perusakan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 18 November 2011 sekitar pukul 09.00 Wit di Mess Kecamatan Tanimbar Utara Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa saksi juga ikut melakukan perusakan tersebut bersama massa dengan cara melempar menggunakan batu;
- Bahwa pada hari itu saksi mengikuti massa menuju Larat dan setelah sampai di Mess Kecamatan, massa pun melakukan pelemparan dengan menggunakan batu dan saksi juga ikut melempar;
- Bahwa pada saat di Mess Kecamatan, saksi melihat Terdakwa sedang berdiri ditengah-tengah massa yang melakukan pelemparan terhadap Mess;
- Bahwa saksi juga mendengar teriakan pemilu tidak jujur;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak saksi dengan Terdakwa saat itu sekitar 10 meter;
- Bahwa setelah melakukan pelemparan di Mess, massa menuju toko ALBERTO dan saksi bersama massa melakukan pelemparan terhadap toko tersebut;
- Bahwa setelah di toko ALBERTO, massa menuju toko AGUAN dan melakukan pelemparan;
- Bahwa yang saksi dengar dari Penyidik, Mess Kecamatan mengalami kerusakan;
- Bahwa barang bukti berupa batu adalah benar sejenis batu yang digunakan melakukan pelemparan saat itu;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

9. SAKSI YANCE STENLI MELAYAMAN Alias YANCE

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah perusakan;
- Bahwa perusakan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 18 November 2011 sekitar pukul 09.00 Wit di Mess Kecamatan, rumah dinas Camat dan di toko AGUAN;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut karena saksi juga ikut melakukan perusakan tersebut bersama massa dengan cara melempar menggunakan batu;
- Bahwa yang saksi dengar, massa melakukan perusakan karena terjadi kecurangan dalam pemilihan kepala daerah yang mana banyak warga yang tidak terdaftar namanya dalam daftar pemilih sehingga tidak memiliki hak suara;
- Bahwa saksi melakukan pelemparan terhadap rumah dinas Camat dengan jarak sekitar 5 (lima) meter, terhadap Mess Pemda dengan jarak sekitar 10 (sepuluh) meter dan terhadap toko AGUAN dengan jarak sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa pada saat di toko AGUAN, saksi melihat Terdakwa sedang berdiri dikumpulan massa, tetapi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa melakukan pelemparan atau tidak;

- Bahwa massa saat itu sekitar 300 (tiga ratus) orang;
- Bahwa barang bukti berupa batu adalah benar sejenis batu yang digunakan melakukan pelemparan saat itu;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa terhadap **saksi EMANUEL LIMBER Alias ACONG** dan **saksi MARTHEN TAN Alias MARTEN Alias ABUNDI** meskipun telah dipanggil secara sah dan patut namun saksi-saksi tersebut tidak hadir di persidangan, oleh karenanya atas permintaan dari Penuntut Umum serta persetujuan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, maka keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Penyidikan, dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

10. SAKSI EMANUEL LIMBER Alias ACONG

- bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana pengrusakan dan pembakaran;
- bahwa kejadian pengrusakan dan pembakaran tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 17 November 2011 dan hari Jumat tanggal 18 November 2011, sekitar pukul 20.00 Wit pada malam hari dan siangya pukul 11.00 Wit di rumah saksi sendiri, Desa Ritabel Kecamatan Tanimbar Utara Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- bahwa yang menjadi korban pada saat itu saksi sendiri sedangkan yang menjadi pelaku yaitu saudara WELEM WAUWMASA dan saudara BOKI SIMATAU;
- bahwa saksi melihat rumah saksi dilempari batu, sehingga pintu rumah terbuka dan kemudian massa masuk dan mengobrak-abrik seisi rumah;
- bahwa barang-barang dirusak oleh massa pada saat itu yakni kursi sofa, dan kursi plastik 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

stel, panci, kuwali, piring-piring dan alat-alat motor yang sementara berada di dalam lemari kas;
Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

11. SAKSI MARTHEN TAN Alias MARTEN Alias ABUNDI

- bahwa peristiwa tindak pidana pengrusakan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 18 November 2011 sekitar pukul 22.30 Wit yang bertempat dikampung bugis Kec. Tanut Kab. MTB tepatnya di rumah milik saksi;
- bahwa peristiwa pengrusakan tersebut saksi tidak menyaksikan secara langsung namun saksi mendengar dari saudara HERMANTO Alias KUN melalui telepon genggam;
- bahwa saudara HERMANTO Alias KUN menyampaikan peristiwa tersebut kepada saksi pada hari Jumat tanggal 18 November 2012 sekitar pukul 10.30 Wit yang mana pada saat itu saksi sedang mengungsi di rumah keluarga YANTO dan saudara HERMANTO Alias KUN menelpon saksi dan menyampaikan bahwa barang-barang di dalam rumah telah di rusak oleh masa;
- bahwa barang-barang milik saksi yang dirusak oleh pelaku berupa 4 (empat) unit televisi, 3 (tiga) buah kulkas, 1 (satu) buah mesin AC, 5 (lima) buah lemari, 2 (dua) buah PS, 3 (tiga) buah HP hilang, semua perabot dapur, uang tunai sebesar Rp.31.250.000,- (tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) buah resiver, dan masih banyak lagi barang-barang lain yang dirusak oleh pelaku dan dapat saksi tambahkan juga selain barang-barang yang berada di dalam rumah saksi yang dirusak oleh pelaku pada saat itu gedung APMS milik saksi juga dirusak oleh pelaku berupa jendela dan pintu gedung tersebut;
- bahwa akibat dari peristiwa pengrusakan tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah pula memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah perusakan;
- Bahwa perusakan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 18 November 2011 sekitar pukul 09.00 Wit di Mess Kecamatan Tanimbar Utara, Toko AGUAN dan di toko ALBERTO, Kecamatan Tanimbar Utara Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa perusakan tersebut dilakukan dengan cara melempar menggunakan batu;
- Bahwa yang melakukan pelemparan tersebut adalah Terdakwa bersama dengan massa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pelemparan karena hanya mengikuti massa yang melakukan pelemparan;
- Bahwa massa melakukan pelemparan karena pemilihan kepala daerah tidak jujur;
- Bahwa Terdakwa melakukan pelemparan terhadap Mess Pemda sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai dinding dan pintu Mess;
- Bahwa Terdakwa melakukan pelemparan terhadap toko AGUAN sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai pintu dan kaca jendela;
- Bahwa Terdakwa melakukan pelemparan terhadap toko ALBERTO sebanyak 5 (lima) kali yang mengenai pintu dan jendela;
- Bahwa Terdakwa berasal dari Desa Watidal dan pendukung pasangan ORLEAN;
- Bahwa massa saat itu berasal dari 4 (empat) Desa yaitu Desa Watidal, Ridool, Ritabel dan Lelingluan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mess Pemda, toko AGUAN dan toko ALBERTO terletak didepan jalan raya yang sering dilalui oleh umum dan dapat dilihat oleh umum;
- Bahwa awal mulanya Terdakwa dengan mengendarai motor dari Desa Watidal mengikuti massa menuju Mess Pemda dan melakukan pelemparan, kemudian massa ke toko Aguan dan melakukan pelemparan selanjutnya massa ketoko ALBERTO dan juga massa melakukan pelemparan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dihubungkan pula dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 17 November 2011 pada pagi hari di Kabupaten Maluku Tenggara Barat diadakan pemilihan kepala Daerah;
- Bahwa benar karena menganggap pemilihan Kepala Daerah tidak jujur, kemudian pada hari Jumat tanggal 18 November 2012 sekitar pukul 09.00 Wit Terdakwa bersama-sama dengan massa yang berasal dari Desa Watidal menuju kota Larat Kecamatan Tanimbar Utara Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa bersama-sama dengan massa yang berasal dari Desa Watidal, Desa Ridool, Desa Ritabel dan Desa Lelingluan melakukan pelemparan dengan menggunakan batu terhadap Mess Pemda, kemudian toko AGUAN dan selanjutnya di toko ALBERTO;
- Bahwa benar pelemparan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan massa, mengakibatkan Mess Pemda, toko AGUAN dan toko ALBERTO mengalami kerusakan;
- Bahwa benar Mess Pemda, toko AGUAN dan toko ALBERTO terletak di depan jalan raya yang sering dilalui warga;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pada dakwaan yang paling tepat dengan perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pada dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dakwaan kesatu Penuntut Umum disusun secara subsidiairitas oleh karenanya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum sehingga apabila perbuatan Terdakwa memenuhi unsur dalam pasal sebagaimana dakwaan Kesatu Primair maka Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal perbuatannya dan apabila tidak terbukti sebagaimana dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum tersebut maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu Penuntut Umum berikutnya;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Kesatu Primair, Terdakwa didakwa melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Secara terang-terangan;
3. Secara bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;
4. Dengan sengaja menghancurkan barang atau bila kekerasan yang digunakan itu mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam dakwaan tersebut sebagai berikut :

Ad : 1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah menunjuk kepada subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan dapat dimintakan pertanggungjawabannya dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap perbuatan yang dilakukannya dan dapat dipandang sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa kepersidangan yang atas pertanyaan Majelis Hakim ternyata identitasnya adalah sama dengan identitas Terdakwa yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu terdakwa RESI WUARLELA Alias REWEL sehingga tidak terdapat error in persona dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dan ia mampu menjawab setiap pertanyaan dan tidak terdapat kelainan pada dirinya dengan demikian Terdakwa dipandang sebagai orang yang sehat jasmani dan rohani serta sadar akan perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barangsiapa" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad : 2. Unsur secara terang-terangan

Menimbang, bahwa menurut Soenarto Soerodibroto, S.H. yang dikutip dari pertimbangan hukum putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 10 K/Kr/1975 tanggal 17 Maret 1976, yang dimaksud dengan "secara terang-terangan" berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya (SOENARTO SOERODIBROTO, S.H., KUHAP & KUHAP di Lengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, hal. 105);

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang saling bersesuaian diperoleh fakta-fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 17 November 2011 pada pagi hari di Kabupaten Maluku Tenggara Barat diadakan pemilihan kepala Daerah. Bahwa karena menganggap pemilihan Kepala Daerah tidak jujur, kemudian pada hari Jumat tanggal 18 November 2012 sekitar pukul 09.00 Wit Terdakwa bersama-sama dengan massa yang berasal dari Desa Watidal menuju kota Larat Kecamatan Tanimbar Utara Kabupaten Maluku Tenggara Barat, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan massa yang berasal dari Desa Watidal, Desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ridool, Desa Ritabel dan Desa Lelingluan melakukan pelemparan dengan menggunakan batu terhadap Mess Pemda, kemudian toko AGUAN dan selanjutnya di toko ALBERTO;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan diperoleh fakta pula bahwa Mess Pemda, toko AGUAN dan toko ALBERTO terletak di depan jalan raya yang sering dilalui warga;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pelemparan yang dilakukan terhadap Mess Pemda, toko AGUAN dan toko ALBERTO memungkinkan orang lain atau publik dapat melihatnya, oleh karenanya menurut Majelis Hakim unsur kedua "secara terang-terangan" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur secara bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, bersama-sama artinya oleh sedikit-sedikitnya dua orang atau lebih, sedangkan melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak syah misalnya memukul dengan tangan, atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya (R. SOESILO, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, Penerbit Politeia Bogor, hal. 98 dan 147);

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilarang dalam unsur ini adalah perbuatan melakukan kekerasan terhadap orang atau barang. Dalam hal ini kekerasannya harus benar-benar dilakukan dan melakukan kekerasan ini tidak tergantung atas akibat yang timbul terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dihubungkan pula dengan keterangan Terdakwa di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa bersama-sama dengan massa yang berasal dari Desa Watidal, Desa Ridool, Desa Ritabel dan Desa Lelingluan melakukan pelemparan dengan menggunakan batu terhadap Mess Pemda, kemudian toko AGUAN dan selanjutnya di toko ALBERTO;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menerangkan bahwa Bahwa Terdakwa melakukan pelemparan terhadap Mess

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemda sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai dinding dan pintu Mess, terhadap toko AGUAN sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai pintu dan kaca jendela, terhadap toko ALBERTO sebanyak 5 (lima) kali yang mengenai pintu dan jendela serta pelemparan tersebut dilakukan secara bersama-sama dengan massa;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas, telah nyata bahwa pelemparan terhadap Mess Pemda, toko AGUAN dan toko AGUAN dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan massa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga "secara bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap barang" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4. Unsur dengan sengaja menghancurkan barang atau bila kekerasan yang digunakan itu mengakibatkan luka-luka

Menimbang, bahwa menurut Memori Penjelasan (*Memorie Van Toelichting*), yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*), artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya S.R. Sianturi, SH dalam bukunya ASAS-ASAS HUKUM PIDANA DI INDONESIA DAN PENERAPANNYA, Penerbit Alumni AHAEM-PETEAEM, Jakarta 1996, halaman 169-175, dijelaskan bahwa dalam hukum pidana Indonesia menganut teori kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu (*kleurlos begrip*) yaitu untuk dapat dipidanya seseorang cukuplah apabila si pelaku menghendaki tindakannya itu, artinya ada hubungan yang erat antara kejiwaannya (*bathin*) dengan tindakannya, tanpa diisyaratkan apakah ia menginsyafi tindakannya itu dilarang dan diancam pidana oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa menghancurkan atau vernielen berarti merusak demikian rupa hingga benda tersebut tidak dapat diperbaiki lagi (Drs. P.A.F. LAMINTANG, S.H., dan C. DJISMAN SAMOSIR, S.H., M.H., Delik-delik Khusus Kejahatan Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-lain Hak Yang Timbul Dari Hak Milik, Penerbit Nuansa Aulia, hal. 220);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menerangkan bahwa Terdakwa melakukan pelemparan karena Terdakwa mengikuti massa yang melakukan pelemparan. Bahwa Terdakwa melakukan pelemparan terhadap Mess Pemda sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai dinding dan pintu Mess, terhadap toko AGUAN sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai pintu dan jendela, terhadap toko ALBERTO sebanyak 5 (lima) kali yang mengenai pintu dan jendela;

Menimbang, bahwa saksi JOSEF JAMES KELWULAN Alias BUCE dan saksi MUHAMMAD TAMRIN pada pokoknya menerangkan di persidangan bahwa di Mess Pemda saksi melihat kaca jendela pecah, pintu rusak, kursi-kursi mengalami kerusakan. Bahwa pintu yang rusak dan kaca jendela yang pecah tersebut sudah tidak dapat diperbaiki lagi;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah ada kehendak Terdakwa untuk merusak pintu pada Mess Pemda sehingga tidak dapat diperbaiki lagi, oleh karenanya menurut Majelis Hakim unsur keempat "dengan sengaja menghancurkan barang" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur-unsur dari dakwaan Kesatu Primair telah terpenuhi, maka perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah memenuhi semua unsur tindak pidana dalam dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa pembuktian tersebut telah memenuhi ketentuan minimum pembuktian (bewijs minimum) dan selama pemeriksaan perkara berlangsung telah memberikan keyakinan yang cukup kepada Majelis Hakim akan perbuatan dan kesalahan Terdakwa, maka atas diri Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang";

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf yang dapat meniadakan pertanggungjawaban atas kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus pembedaan atas sifat melawan hukum dari perbuatannya, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya sehingga putusan yang akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan dapat memenuhi rasa keadilan dan mewujudkan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan berkenaan dengan diri Terdakwa maupun terhadap perbuatannya tersebut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengganggu keamanan dan ketertiban umum khususnya di Kecamatan Tanimbar Utara Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- Terdakwa tidak mendukung kesuksesan pemilihan kepala daerah yang aman dan tertib;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih berusia muda yang masih dapat diharapkan memperbaiki perbuatannya dikemudian hari;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai tindakan pembalasan terhadap diri Terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukannya tetapi pemidanaan juga bertujuan untuk dapat memperbaiki diri dan perilaku Terdakwa di kemudian hari agar menjadi lebih baik, selanjutnya dengan mempertimbangkan pula mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari diri Terdakwa, maka Majelis Hakim memandang adil lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah menjalani masa penahanan yang sah, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 (4) KUHP maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan dan ternyata tidak terdapat alasan yang sah menurut hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa 9 (sembilan) buah batu kapur yang berukuran tidak beraturan dengan warna putih kecoklatan, oleh karena barang bukti tersebut adalah alat yang digunakan melakukan tindak pidana maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP kepadanya dibebankan pula untuk membayar biaya dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta ketentuan lainnya dalam peraturan Perundang-undangan yang berkaitan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa RESI WUARLELA Alias REWEL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara terang-terangan dan secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 9 (sembilan) buah batu kapur yang berukuran tidak beraturan dengan warna putih kecoklatan dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki pada hari SENIN tanggal 9 April 2012 oleh kami ACHMAD IYUD NUGRAHA, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, TRI SUGONDO, S.H. dan SUHARDIN Z. SAPAA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari JUMAT tanggal 13 April 2012 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu SEPTINUS BARENDIS Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Saumlaki, dihadiri oleh FIRDAUS, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Saumlaki serta Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. TRI SUGONDO, S.H. ACHMAD IYUD NUGRAHA, S.H., M.H.

2. SUHARDIN Z. SAPAA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

SEPTINUS BARENDIS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)